

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
MASYARAKAT KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus Masyarakat Yang  
Menerima Zakat Produktif  
di Kota Makassar )



**SKRIPSI**

**OLEH**

**ASMIRA**

**105710215415**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
MASYARAKAT KOTA MAKASSAR**  
(Studi Kasus Masyarakat Yang  
Menerima Zakat Produktif  
Di Kota Makassar )

**SKRIPSI**

**OLEH  
ASMIRA  
NIM 105710215415**

*“Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana  
(S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Muhammadiyah Makassar”*

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2019**

## **PERSEMBAHAN**

Karya Ilmiah Saya ini Kupersembahkan Untuk Orang Tua Saya, Saudara Saya dan Keluarga Saya.



Aku akan terus melangkah meskipun itu susah dan takkالا sering membuatku ingin menyerah namun aku tak ingin kalah.



FAKULTA EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl.Sultan Alauddin No.259 Degung Iqra Lt.7 Tip (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar ( Studi Kasus Masyarakat Yang Menerima Zakat Produktif )  
Nama Mahasiswa : ASMIRA  
No.Stambuk/NIM : 105710215415  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi Ini telah di periksa dan di ujikan di depan panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Senin, 30 September 2019 di Ruangn IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing 1

Drs. H. Sanusi AM, SE., M.Si  
NIDN. 0027035501

Pembimbing II

Nasrullah, SE., MM  
NIDN. 0914049104

Mengetahui:



Ismail Rasubong, SE, MM  
NBM. 903 078

Ketua Program Studi EP

Hj. Naidah, SE, M.Si  
NBM. 710 561



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tlp (0411) 886 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama ASMIRA, NIM 105710215415, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0007/SK-Y/60201/091004/2019, Tanggal 30 September 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Safar 1441 H  
30 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM  
2. Dr. Muhammad Ikram Idrus, MS  
3. Dr. Edi Jusriadi, SE., MM  
4. Nasrullah, SE., MM

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM : 903 078



FAKULTA EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tip (0411) 868972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASMIRA

Stambuk : 105710215415

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan Judul : "Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar ( Studi Kasus Masyarakat Yang Menerima Zakat Produktif ) "

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui oleh :



Ketua Program Studi,

Hj. Naidah, SE., M.Si  
NBM : 710 561

## Kata pengantar

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi berjudul “ *Impelentasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapata Masyarakat Kota Makassar ( Studi Kasus Masyarakat Yang Menerima Zakat Produktif )* .

Skripsi Yang Penulis Buat Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa Dan Terutama Penulis Sampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Kedua Orang Tua Penulis Bapak Abd.Talib Dan Ibu Hj.Tika Yang Senantiasa Memberikan Harapan, Semangat, Perhatian, Kasih Sayang, Dan Doa Tulus Tak Pamrih. Dan Suadara-Saudaraku Tercinta Senatiasa Mendukung Dan Memberikan Semangat Hingga Akhir Studi Ini . Dan Seluruh Keluarga Besar Atas Segala Pengorbanan, Dukungan, Dan Doa Restu Yang Telah Diberikan Demi Keberhasilan Penulis Dalam Menuntut Ilmu. Semoga Apa Yang Telah Mereka Berikan Kepada Saya Menjadi Ibadah Dan Cahaya Penerang Kehidupan Didunia Dan Diakhirat.

Penulis menyadari bahwa menyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari bernbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullog, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Asdar, SE., M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Unversitas Muhammadiyah.
5. Bapak Drs. H. Sanusi AM, SE.,M.Si , selaku Pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
6. Bapak Nasrullah, SE,MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
7. Bapak/ Ibu dan senantiasa Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Teman-Teman Agensi Angkatan 15 yang Selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan mendorong aktivitas studi saya dan terimakasih untuk kebersamaanya selama di HMJ.
10. Terima kasih untuk Keluarga IESP 2.15 untuk Kebersamaanya.



11. Terima kasih untuk sahabat saya Lilis, Patmi, Widya, Marini, Monik, yetti dan Anggi yang selalu ada untuk saya, mensupport dan selalu membantu saya. Dan kasih untuk teman kos saya Nila Ulandari saudara tak sedarah saya terimakasih sudah bersama saya selama 4 tahun ini terimakasih untuk kebersamaannya dan supportnya.
12. Terima kasih untuk Kos Kantin Aulia Tria Reski Amelia dan Nining Anggreani Hermawati Untuk Tumpangan Istirahatnya dan selalu mensupport saya.
13. Terima kasih untuk teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungan sehingga saya dapat merampungkan penulis skripsi ini.

Akhirnya, sungguh saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fi Sabili Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 22 September 2019

Penulis

## ABSTRAK

**ASMIRA**, Tahun 2019 Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar ( Studi Kasus Yang Menerima Zakat Produktif ), Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Sanusi AM dan Pembimbing II Nasrullah.

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Implementasi Penyaluran dan Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Objek pada penelitian ini di BAZNAS Kota Makassar. Subjek Penelitian ini yaitu Mustahik yang mendapatkan Bantuan dana zakat produktif dari Baznas Kota Makassar.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif Sangat baik Bagi Mustahik dan dapat meningkatkan Pendapatan Mustahik. Tetapi Mustahik Harus Mempunyai Strategi Untung Bersaing dan Mengembangkan Usahanya.

**Kata Kunci** : Zakat produktif, Penyaluran, Pendapatan.



## Abstract

Asmira, 2019. Implementation of the distribution of zakat funds in order to increase the income of the people of Makassar City (case study that receives productive zakat in the city of Makassar), thesis of the economic development program of the Faculty of Economics and Business at the University of Muhammadiyah Makassar. guided by pembimbing I Mr. H. Sanusi AM, and pembimbing II Mr. Nasrullah.

This study aims to determine the implementation of the distribution of zakat funds in order to increase the income of the city of Makassar. the type of research used is qualitative research. The object of this research is Makassar City baznas. The subject of this research is Mustahik, who received productive zakat funds from Makassar City National Board of Education.

the results of this study indicate that the distribution of productive zakat funds is very good for developing mustahik. but must have a strategy to compete and develop their business.

**Keywords** : Earning Zakat, distribution, income.



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTARK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan teori .....	9
B. Zakat .....	16
C. Undang-Undang Zakat .....	21

D. Ketentuan Penerimaan Zakat .....	23
E. Hikma Dan Tujuan Zakat .....	25
F. Pengelolaan Dan Penyaluran Dana .....	26
G. Tinjauan Empiris .....	28
H. Kerangka Konsep .....	33
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Fokus Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Informan .....	35
E. Sumber Data .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Instrumen Penelitian .....	38
H. Teknik Analisis .....	38
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	40
B. Gambar Umum Informan .....	48
C. Hasil Penelitian .....	50
D. Pembahasan .....	73
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>79</b>
A. kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.1	Penelitian Terdahulu	28
4.1	Daftar Pengurus BAZNAS Kota Makassar	43
4.5	Data Informan	49
4.7	Tabel Jenis dan Perhitungan zakat	53
4.8	RKAT Pengumpulan Baznas Kota Mkassar 2017	68
4.9	RKAT Pengumpulan Baznas Kota Mkassar 2018	69
4.10	Daftar Rekapitulasi Penyaluran dana Zakat , Infak dan Sedekah dari Bulan Januari – Desember 2017.	70
4.11	Daftar Rekapitulasi Penyaluran dana Zakat , Infak dan Sedekah dari Bulan Januari – Desember 2018.	72

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	44



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17% pada tahun lalu ditengah ketidakpastian ekonomi global. Penerimaan Negara tercatat melampaui target sebesar 102,5% , dan belanja pemerintah pusat terserap sebesar 99,2%. Hal tersebut adalah pijakan yang baik dan yakini akan berlanjut serta mempunyai performa baik hingga akhir tahun ini. Dalam kesempatan itu, Menkeu mengungkapkan optimisme bahwa tahun 2019 ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik karena Indonesia memiliki rekam jejak yang baik sebagai suatu negara demokratis.

Negara yang terus tumbuh dengan melakukan pekerjaan secara benar dan mengejar tujuan yang dan melakukan program kerja yang berkesinambung dalam jangka panjang. Menkeu menyebutkan bahwa kredibilitas pimpinan pemerintahan menjadi faktor yang penting dalam menciptakan optimisme perekonomian kedepan. Pimpinan pemerintahan yang mempunyai komitmen melaksanakan amanahnya dengan baik adalah modal yang sangat berharga. Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa saat ini pemerintah semakin fokus untuk melakukan reformasi secara lebih mendalam. Indonesia merupakan salah satu negara besar dalam hal jumlah penduduknya, bahkan Indonesia menempati urutan ke-4 setelah Cina, India, dan Amerika.



Pada September 2018 secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,63 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 1,901.402 rumah tangga miskin. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut Indonesia tentunya memiliki berbagai permasalahan salah satunya adalah permasalahan dalam bidang ekonomi. Terdapat dua permasalahan yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam bidang ekonomi, yaitu kesenjangan ekonomi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 25,95 juta orang ( 9,82 persen ) berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018. Selama periode September

2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018, sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan ( perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan ).

Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada maret 2018 tercatat 73,48 persen. Angka ini naik dibandingkan kondisi september 2017 yaitu sebesar 73,35 persen. data BPS, jumlah penduduk miskin di sulawesi selatan september 2018 sebesar 779,64 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 46,33ribu jiwa jika di bandingkan dengan kondisi september 2017. Sedangkan angka kemiskinan di kota makassar di 2018 bergerak di posisi 4,59 persen atau berkisar 60.100 orang total 1,8 juta jiwa penduduk kota makassar. Maka dari itu ketimpangan pendapatan erat kaitannya bahkan tidak dapat di pisahkan dari masalah kemiskinan.

Adanya ketimpangan terhadap pendapatan, maka secara umum tentu tidak akan terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat. Ketimpangan pendapatan juga akan mengakibatkan adanya gap antara tingkat kekayaan dan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan problematika yang melanda umat islam dan menjadi persoalan yang sangat serius dalam islam. Oleh karna itu islam

berupaya untuk dapat mengat si kemiskinan dan mencari jalan keluarnya, sehingga seseorang dapat terhindar dari yang namanya kemiskinan yang dapat berdampak pada rusaknya akidah, syariah, dan ahlak seseorang. Untuk mengetaskan kemiskinan di perlukan adanya sejumlah kebijakan dan instrumen untuk mengetaskan kemiskinan, adapun salah satu instrumen alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meminimalisir kemiskinan tersebut adalah zakat, infak, sedekah ( ZIS ).

Zakat sendiri merupakan instrumen yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan, karena dengan adanya zakat akan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia. Dimana mereka memiliki dana lebih atau dikatakan mampu harus memberikan sejumlah harta kepada pihak yng membutuhkan atau kekurangan. Dengan demikian zakat merupakan insrumen pengaman sosial, yang bertugas untuk menjembatangi transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada miskin. Zakat sendiri merupakan salah satu rukun islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Oleh karna itu, zakat dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek agama dan aspek ekonomi.

Zakat dalam aspek agama merupakan salah satu interprestasi yang merupakn bukti kepatuhan dan ketundukan terhadap sang pencipta. Adapun zakat dalam aspek ekonomi berkaitan dengan perilaku konsumsi penerima zakat ( mustahiq ) . dalam teologi kontemporer zakat di sebut juga sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial, yaitu zakat dapat menghapuskan kemiskinan di

masyarakat. Dengan tujuan zakat sendiri tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif akan tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih utama yaitu pengentasan kemiskinan. Dalam kata lain bahwa tujuan zakat yang lebih utama adalah merubah awalnya menerima zakat ( mustahiq) menjadi orang yang memberi zakat ( muzaki ).

Hal tersebut sebenarnya sangat dapat terwujud,jika dilihat dari jumlah penduduk indonesia mayoritas merupakan pemeluk agama islam yaitu mencapai 88,3% dari jumlah penduduk indonesia, dan potensi zakat akan terkumpul maka dari itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat islam dan menghapus kemiskinan. Akan tetapi realitas saat ini zakat belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi umat. Maka dari itu baznas mempunyai program makassar sejahtera ( pengurangan pengangguran dan pelatihan keterampilan serata bantuan dana bergulir ) dimana disini dana bergulir yang dimaksud zakat produktif yang di berikan kepada mustahiq. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk penyaluran dana zakat yang banyak dikembangkan saat sekarang ini .

Menurut Abdurrahman Qadir zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Peran zakat produktif sendiri dalam pengentasan kemiskinan adalah bahwa aliran dana zakat

secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka.

Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Sehingga pemberian zakat dalam bentuk produktif ini dapat dijadikan sebagai modal usaha, agar pemberdayaan ekonomi penerimannya, sekaligus agar penerimanya dapat menjalankan dan membiayai kehidupannya secara konsisten. Dan dari modal usaha tersebut diharapkan penerimanya dapat memperoleh penghasilan tetap, meningkatkan usahanya, menyisihkan sebagian untuk tabungan dan yang tidak kalah pentingnya adalah terwujudnya tujuan dari pemberian zakat, yaitu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Zakat produktif dalam penyalurannya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (*muzakki*) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, misalnya bantuan usaha pedagang kecil, dll. Maka dari itu BAZNAS

kota Makassar selain sebagai Lembaga Amil Zakat, yang berperan dalam mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*, BAZNAS kota Makassar juga melakukan program pemberdayaan zakat dengan cara memberikan zakat berupa modal usaha dengan tujuan zakat yang diberikan sebagai modal usaha tersebut dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya, yang kedepannya diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan/ pendapatan *mustahiq*.

Maka dari kasus diatas penulis beranggapan bahwa lembaga zakat harus memiliki strategi yang tepat pada penyaluran dana zakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat kota makassar yang merupakan solusi dalam hal membantu BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan programnya. Untuk itu kirannya penulis tertarik untuk mengangkat judul :

**“ Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar ( Studi Kasus Masyarakat Menerima Zakat Produktif Di Kota makassar )”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“ Bagaimana Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota ?**

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam

Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar (Studi Kasus Masyarakat Yang Menerima Zakat Produktif Di Kota Makassar) .

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan, wawasan keilmuan mengenai judul Implementasi penyaluran dana zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat makassar serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

##### **2. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan informasi tambahan untuk mengambil kebijakan pada masa yang akan datang.

##### **3. Bagi Akademisi**

Untuk menambah koleksi karya ilmiah sebagai sumber atau acuan bagi yang ingin memperkaya wawasan mengenai masalah yang akan dibahas pada laporan penelitian ini serta sebagai khasanah perbendaharaan Ekonomi Pembangunan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya. Bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.

(Wahab, 2014a:15) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.

(Wahab, 2014b:15) tersebut bisa terlihat bahwa beliau melihat kebijakan publik sebagai suatu keputusan lalu memiliki tujuan dan cara dalam mencapai tujuan, tetapi bila melihat lebih



dalam seyogyanya suatu kebijakan publik yang dilakukan aktor dalam hal ini pemerintah nantinya akan melaksanakan keputusannya secara nyata, dan karena bentuk dari kebijakan publik yang bisa dikatakan variatif, bisa saja keputusan atau sekedar ucapan yang dilakukan aktor ini bisa saja hanya menjadi sekedar konsep dengan cara-cara tersendiri tetapi akhirnya tidak dilaksanakan atau tidak ditindak lanjuti karena hambatan-hambatan tertentu.

Menurut Suharno (2013:3) terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (policy), karena pada dasarnya setiap ahli memiliki pengertian dan makna masing-masing dari setiap kebijakan. Dari pengertian tersebut akan menghasilkan penekanan-penekanan tersendiri yang berbeda-beda.

Memaknai apa yang dinyatakan beberapa pendapat ahli tersebut diatas, ditemukan bahwa dalam kebijakan publik terdapat unsur tujuan, dampak, ataupun aktor yakni pemerintah yang memiliki kewenangan, dan kebijakan publik ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pada ruang lingkup tertentu. Bila melihat dari setiap perbedaan penjelasan tentang kebijakan publik menurut para ahli diatas, walaupun berbeda tidak ada yang bisa dikatakan salah, hanya saja pada setiap pemaknaan akan kebijakan publik ini ada beberapa yang dikatakan masih luas sehingga perlu pengambilan konsep yang tepat.

a. Tahap-tahap kebijakan publik

Telah diuraikan di atas mengenai apa itu kebijakan publik.

Secara sederhana dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan

sebuah produk (output) pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemecahan masalah-masalah publik yang dianggap urgent demi kesejahteraan masyarakat. Pengadaan sebuah produk yang dalam hal ini adalah sebuah kebijakan publik, bukanlah barang instan yang sertamerta hadir seketika ketika datang sebuah permasalahan publik, tentu terdapat proses atau tahapan-tahapan dalam pembuatan sebuah kebijakan.

Menurut William Dunn tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut :

a. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam tahapan kebijakan publik. Dalam fase inilah kemudian ditentukan mana permasalahan publik dan prioritas yang menjadi urgensi pada saat itu. Jika sebuah isu publik mendapatkan kedudukan sebagai masalah publik dan mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu publik tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu publik lainnya.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah berhasil masuk dalam agenda pemerintah, kemudian diolah dan didefinisikan oleh para pembuat kebijakan untuk dapat ditemukan alternatif-alternatif kebijakan sebagai solusi dari masalah kebijakan tersebut. Sama halnya dengan pemilihan isu masalah,

pemilihan alternatif kebijakan sebagai solusi pemecahan masalah kebijakan juga dipilih dan diseleksi agar didapat pilihan alternatif terbaik untuk memecahkan masalah kebijakan.

c. Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah tindakan yang sah, yaitu dengan mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit

administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementers), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Penilaian

Secara umum, evaluasi merupakan fase atau tahapan fungsional yang berkaitan dengan estimasi dan nilai dari sebuah kebijakan. Evaluasi bukan hanya sekedar 16 sebuah tahapan yang akan dilakukan pada agenda terakhir sebuah proses kebijakan. Namun juga mencakup seluruh aspek dalam sebuah kebijakan. Mulai dari perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan, implementasi kebijakan hingga dampak yang ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri.

2. Pengertian Implementasi

Implementasi Menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI ) yaitu pelaksanaan atau juga penerapan. untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang baik perlu adanya suatu implementasi kebijakaaan publik. Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut *Van Meter dan Varn Horn* Implementasi adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat,

kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

a. Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model pendekatan yang menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan publik. Model-model implementasi kebijakan ini akan mempengaruhi penerimaan publik terhadap suatu kebijakan. Adapun model dan pendekatan implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Nugroho

(2014:665-678) menambahkan, ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu.

Model Van Meter dan Van Horn Model pertama adalah model klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi,
- b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor,
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

### 3. Pendapatan

Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antar satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, skill dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil real income perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi

unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar. Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta (Nazir, 2010: 17).

Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang (Zulriski, 2008: 22). Pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu.

Kesimpulan dari pengertian pendapatan adalah suatu hasil yang diterima yang diterima seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa, uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

## **B. Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taubah: 103 dan Surah Ar-Ruum: 39.

Terjemahan :

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ (QS At-Taubah : 103 ). “ Dan sesuatu riba ( tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhan Allah, maka ( yang berbuat demikian ) itulah orang-orang yang melipat gandakan ( pahalannya ) “ ( QS Ar-Ruum : 39 ) .

Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan ramadhan yang lebih afdalnya setelah shalat subuh sebelum berangkat pada hari raya. Dan



sebagaimana bulan syawal “ barang siapa yang menyerahkan sebelum shalat (ied), berarti ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menyerahkan setelah shalat (ied), maka hanyalah sedekah biasa.

## 2. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi 2 yaitu :

### a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim dan muslimah yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat Fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya.

Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah akan menyucikan harta dan menyempurnakan puasa, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasanpun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan.

Zakat fitrah juga dianggap bagian upaya membersihkan diri, ungkapan syukur dan menanamkan sikap pemurah dan menghindari sifat kekikiran, sifat yang dibenci sang pencipta “ Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta menjadi makanan bagi orang-orang miskin. “

Zakat Fitrah berbarengan dengan ibadah puasa. Jika dengan berpuasa kita dapat mengetahui betapa pedihnya ketidakmampuan, maka zakat fitrah adalah jembatan untuk menghilangkan kepedihan itu.

b. Zakat Maal

Secara umum dan global, Al-Qura’an menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam QS At-Taubah 103 : juga mengambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti tergambar dal QS Al-Baqarah : 267. Ketika menafsirkan ayat tersebut ( QS At-Taubah :103 ) , Imam Al-Qurthubi (wafat 671) mengemukakan bahwa zakat diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian sunnah nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Imam Ath-Thabari ( wafat 310 H) sedangkan Ahmad Mustafa Al-Maragi ( wafat 1495 H ) ketika menjelaskan firman Allah SWT QS Al-Baqarah 267 : menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk

mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang terbaik, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan dan biji-bijian. Sejalan dengan itu, Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar Menyatakan bahwa baerzakat dan Berinfak itu harus dari harta yang baik, terpilih dan halal.

### 3. Syarat Wajib Zakat Dan Harta Yang Dizakati

Menurut agama islam tidak semua umat islam dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau disebut muzakki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib zakat menurut jumhur ulama ialah :

- a. Muslim adalah sebutan bagi orang yang beragama islam pada dasarnya semua muslim wajib mengeluarkan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan ketentuan tersebut .
- b. Merdeka artinya seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak wajib berzakat kecuali zakat fitrah.
- c. Berakal seperti halnya kewajiban yang lain membayar zakat tidak diwajibkan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan, kewajiban ini gugur sebagaimana kewajiban sholat, puasa, haji dan sebagainya.
- d. Baligh selain zakat fitrah, seorang muslim yang terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang memasuki usia baligh (zakat maal) sedangkan zakat fitrah wajib untuk semua umat islam tanpa terkecuali.

### **C. Undang-Undang Pengelolaan Zakat**

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri Agama No 581 Tahun 1999 dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No.D/2891 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Zakat Menurut NO 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Namun setelah berjalan semua lebih dari sepuluh tahun UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai tidak optimal maka muncullah dorongan untuk mengubah dan memperjelas substansinya agar lebih mengarah pada tujuan yang lebih terukur. Beberapa alasan perubahan tersebut antara lain adalah : tidak maksimalnya peran pemerintah dan lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, sebelumnya jelasnya penentuan wajib zakat, barang yang memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi. Maka dengan kondisi itulah UU No. 38 Tahun 1999 Mengalami revisi menjadi UU, No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan tujuan memaksimalkan peran zakat, infak dan sedekah untuk pembangunan umat.

Pendayagunaan zakat dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat harus dirumuskan dalam program untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut juga secara tegas dijelaskan

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 27 menyebutkan :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Prinsip saling tolong menolong diantara sesama manusia inilah yang memperoleh ruang luas dalam islam maupun peraturan hukum untuk dikelola dengan baik. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Menyebutkan :

1. Selain menerima zakat Baznas atau Laz juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamanya lainnya.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan dengan yang diikrarkan oleh pemberi.
3. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Infak dan sedekah merupakan kesempatan yang diberikan kepada umat islam agar sebagian hartanya dibelajarkan untuk kepentingan umum.

Pasal tersebut mengatur pemberdayaan infak dan sedekah harus disesuaikan dengan ikrarnya disampaikan oleh pemberi kecuali jika si pemberi membebaskan pengelola untuk mendayagunakan. Itulah sebabnya pasal tersebut juga memberikan arahan agar infak dan sedekah dicatat dalam

pembukuan tersendiri dan dibedakan dengan pendayagunaan zakat.

#### **D. Ketentuan Penerimaan Zakat**

Penerimaan zakat dijelaskan dalam QS At-Taubah 9:60 yang berhak menerima zakat.

Terjemahannya :

*“ sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para muallaf, untuk (memerdekakan) budak ,orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana “.*

Ayat tersebut sangat jelas dicantumkan bahwa beberapa golongan yang berhak menerima zakat yaitu : fakir adalah seorang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Miskin adalah orang-orang memelurkan , yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai kebiasaan yang berlaku. Amil, adalah semua pihak yang mengerjakan, baik pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Muallaf, ialah orang yang perlu baru memeluk Islam guna diizinkan hatinya agar cenderung dan beriman kepada Allah swt. Maksud dari ayat di atas ialah bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai seorang muslim yang dermawan, mau membantu sesama muslim lain yang dalam keadaan kesusahan dengan cara bersedekah melalui zakat dan diutamakan kepada yang termasuk delapan asnaf.

Instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak mendzalimi seseorang. Selama ini kita sudah sering mendengar wajibnya membayar zakat, lalu sudah tahukah Kita dengan jelas dan rinci siapa saja golongan yang diperbolehkan menerima zakat yang menerima manfaat zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60:

- a. Fakir yaitu mereka yang tidak punya apa-apa sehingga tidak memenuhi kebutuhan pokok.
- b. Miskin yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Muallaf yaitu mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah.
- d. Hamba sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- e. Gharimin yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzanya.
- f. Fisabilillah yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- g. Ibnu sabil yaitu mereka kehabisan biaya di perjalanan dalam ketataaan kepada Allah.

## E. Hikma dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban dari orang kaya kepada mustahik. Allah tidak mungkin mensyariatkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas. Dalam hal ini Yusuf Qardawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial. Para cendekiawan muslim banyak menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan yakni :

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzzaki.
- b. Mengangkat derajat fakir miskin.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya. menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- d. Menghilangkan sifat dengki dan iri ( kecemburuan sosial ) dari hati orang-orang miskin.
- e. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama bagi yang memiliki harta.

Selain memiliki tujuan zakat pun memiliki hikmah yang terkandung didalamnya yakni :

- a. Zakat dapat memelihara harta orang kaya dari perbuatan orang-orang jahat yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial.
- b. Zakat dapat membantu para fakir miskin dan orang yang membutuhkan sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta terwujudnya ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.



- c. Zakat membersihkan diri dari sikap tamak, karna zakat akan menyadarkan orang-orang kaya bahwa dalam harta mereka terdapat hak orang lain yang harus mereka lakukan.

## **F. Pengelolaan dan Penyaluran Dana**

Pengelolaan dan penyaluran dana zakat adalah hal yang sangat penting dalam mengoptimalkan pendapatan dana zakat, cara mengolah dana dan mendistribusikannya perlu hati-hati yang sangat tinggi karena banyaknya kesalahan yang terjadi akibat salah mengolah hingga mendistribusikannya.

Adapun beberapa program yang dapat mendukung peningkatan kinerja dari berbagai lembaga pengelola zakat ialah:

1. Pendidikan dan pelatihan, dalam program ini diajarkan dan dilatih ilmu praktis, seperti: aturan syariat islam mengenai zakat, peraturan perundang undangan, membangunkelembagaan, strategi fundarising, strategi pendayagunaan, manajemen keuangan, dan akuntansi untuk lembaga pengawas zakat.
2. Konsultasi, program ini mencakup beberapa kegiatan konsultasi serta berbagai aspeknya, seperti: pendirian lembaga, pengembangan program, pembuatan sistem operasional dan prosedur, serta komputerasi sisteminformal manajemen.
3. Riset, dalam bidang ini yang dijadikan objek adalah: peraturan perundangndangan yang berkaitan dengan zakat. Diperlukan adanya pertemuan dengan berbagai pihak kementrian agama maupun dewan perwakilan rakyat (BPR) yang menghasilkan peraturan-peraturan terkait.

4. Publikasi, banyak cara yang dilakukan dalam hal publikasi oleh lembaga Pegawai Zakat (LPZ) yang dimaksud untuk diketahui public atau masyarakat secara luas.

Dalam dana zakat utamanya zakat maal terkandung makna kemanusiaan, secara implisit nampak juga faktor pemerataan persamaan yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemelaratan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (umat islam). Karena itu objek zakat, subjek zakat dan para penerima zakat bersifat dinamis dan dapat mengurangi perluasan. Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq:

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Zakat di distribusikan kepada yang berhak

menerima dan yang diwajibkan kepada delapan asnaf itu sendiri, dan tidak ada perbedaan dalam membagi atau mendistribusikan dan zakat tersebut.

### G. Tinjauan Empiris

Penelitian ini mengenai penyaluran dana zakat penelitian ini tidak hanya di lakukan sekali ini saja. Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai penyaluran dana zakat , berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama / Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Kukuh Dwi Agustina/2015	Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kebumen Tahun 2015	Kualitatif	penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen mempunyai dua metode penyaluran yaitu: (1) Metode penyaluran secara langsung merupakan metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik; dan (2) Metode penyaluran tidak langsung yang merupakan suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, di mana para mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS. Dalam penyaluran zakat, para pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan pandangan

				<p>hukum Islam, di mana zakat yang disalurkan kepada mustahik meliputi delapan kelompok (asnaf), yaitu kaum fakir, kaum miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Namun, terdapat satu golongan di mana zakat tersebut tidak disalurkan yaitu golongan hamba sahaya karena di wilayah Kabupaten Kebumen saat ini tidak ada perbudakan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Dalam praktiknya, zakat yang disalurkan lebih menekankan pada zakat produktif dengan sistem qardhul hasan, dimana mustahik diberi pinjaman dana untuk usaha yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan usahanya, kemudian mustahik diwajibkan menginfakkan dari hasil usahanya 1 /10 dari modal yang diterima tanpa tambahan.</p>
2	Yoghi Citra Pratama/2015	Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)	Kualitatif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga</p>

			<p>keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable ). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survey atau hasil penyebaran kuesioner, dan melakukan wawancara mendalam dengan Pengelola program Zakat produktif di Baznas dan Mustahik sebagai peserta program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Program BAZNAS di internet, beberapa literatur, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet. Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan</p>
--	--	--	--

				sangat baik.
3	Zaky Ramadhan / 2016	Peran BAZNAS dalam Pengentasaan kemiskinan di daerah Istimewa Yogyakarta	Deskripsi kualitatif	penelitian ini berbentuk penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan subjek penelitian adalah BAZNAS dengan program-programnya, objek penelitiannya adalah problem kemiskinan di daerah istimewa yogyakarta. Hasil penelitian memperlihatkan peran yang dilakukan BAZNAS dalam pengentasaan kemiskinan memang ada, namun belum signifikan.
4	Siti Mardiah/ 2018	Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam	Kualitatif	Hasil penelitian ini yang dilakukan manajemen strategi Bzanas meliputi Perencanaan Strategi, Pengimplemnatsian Strategi dan pengevaluasian strategi.
5	Muhammad Nasrul / 2016	Analisis Efektifitas Penerimaan dan penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Provinsi jambi	Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa : 1. Perkembangan penerimaan zakat pada BAZNAS Provinsi Jambi secara rata-rata adalah sebesar 36,41 persen pertahun. 2. Perkembangan penyaluran zakat diBAZNAS Provinsi Jambi secara rata-rata adalah sebesar 37,82 persen pertahun. 3. Efektivitas penerimaan dan poenyaluran BAZNAS Provinsi Jambi secara rata-rata sebesar 96,82 persen atau masuk kategori efektif.


## H. Kerangka Konsep

Badan Amil Zakat ( BAZNAS Kota Makassar ) adalah organisasi pengelola Zakat yang dibentuk Oleh Pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola zakat sesuai dengan ketentuan Agama.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar ( BAZNAS ) Kota Makassar, selaku pengelola dana zakat mempunyai wewenang dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Melalui program baznas yaitu makassar sejahtera dimana makassar sejahtera adalah pemberian dana bergulir/ modal usaha perorangan atau kelompok, yang akan distribusikan di delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pengelolaan adalah Proses yang diambil pada tahap manajemen dalam sebuah organisasi, sebelum organisasi tersebut memutuskan atau mengimplementasikan bentuk komunikasi apa yang terbaik untuk dilakukan. penyaluran adalah proses menyalurkan suatu barang atau benda .

Makassar Sejahtera ( pengurangan pengangguran dan pelatihan keterampilan, serta bantuan dana bergulir ) adalah program baznas kota makasaar yang meliputi peningkatan skill para mustahik, bana dana bergulir pegadaan peralatan produktif, dana bergulir wirausaha mikro, dana bergulir modal usaha perorangan/ kelompok.



**Gambar 2.1**  
**KERANGKA PIKIR**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan skala liker 5 point berdasarkan data-data yang di peroleh dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Penelitian kualitatif adalah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena social pada sudut pandang partisipan secara deskriptif, dengan kata lain metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta dilapangan.

#### B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada rumusan masalah Yaitu Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Makassar ( Studi Kasus Masyarakat yang berhak menerima zakat ).Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dianggap sebagai hal yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassarjalan Teduh Bersinar No 5 selama kurang lebih dua bulan Pemilihan lokasi penelitian karena lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti. Pada lokasi tersebut peneliti dapat dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### **D. Informan**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi objek/subjek atau sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf dan pimpinan Serta mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kota Makassar.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maka dari itu sampel dalam penelitian ini adalah beberapa staf dan pimpinan, serta mustahiq di badan amil zakat nasional ( Baznas ) kota makassar yaitu di antaranya adalah 1 ( satu ) kepala bagian Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 1 Staf bidang pengumpulan dan 50 Orang Mustahik ( Penerima Bantuan Modal Usaha )

#### **E. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan. Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan dalam membantu mengungkapkan data yang diharapkan, membantu memberi keterangan sebagai pelengkap dan bahan perbandingan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara atau observasi sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi sumber data terdiri dari sumber informan kunci, informan ahli dan informan biasa.

## 3. Data informan

Data informan adalah merupakan data yang dikumpulkan dari actor-actor atau informan yang terlibat didalamnya, dalam penelitian ini data informan di peroleh dari 1 pimpinan kepala bagian pendistribusian, 1 bidang pengumpulan dan 5 orang mustahiq yang menerima zakat produktif.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, Teknik pengumpulan data merupakan factor penting demi keberhasilan penelitian. Metode Pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode.

### 1. Observasi Lapangan

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi di lapangan, selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara, berupa Tanya jawab langsung dengan responden untuk diperoleh informasi terkait Pemberdayaan Dana Zakat Dalam Peminjaman Modal Usaha terhadap Perkembangan Usaha Kecil *Mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan dan sumber-sumber informasi khusus dari kalangan/tulisan, wasiat, buku, Undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi ini di gunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.

## G. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam memperoleh data penelitian ialah berupa lembar observasi, panduan wawancara, serta catatan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Lembar observasi, berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.
2. Panduan wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.
3. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, data angka, sesuai dengan kebutuhan peneliti.

## H. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah mengacu pada konsep Miles dan Huberman dalam Rahmad Said (2011) yaitu *interactive model* yang mengkategorikan analisis data menjadi tiga bagian yaitu :

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data yaitu tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan yaitu peneliti akan mengungkap makna dari data yang dikumpulkan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Nama dan Sejarah Perusahaan / Lembaga

Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yang dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dahulu disebut BAZDA ( Badan Amil Zakat Daerah ) Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Tersebut Berjalan Kurang lebih 12 Tahun, dianggap Bahwa Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 masih perlu di sempurnakan maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Khusus Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS) Kota Makassar yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Secara Efektif Berlaku sejak Tanggal 28 Desember 2015 pada saat Pelatihan Unsur Pimpinan ( KOMISIONER).

Pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kota Makassar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Karena Pimpinanya baru dilantik pada tanggal 28 Desember 2015 Sehingga Secara efektif

Berlaku sejak 01 Januari 2016-Sekarang. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kota Makassar adalah Melakukan perencanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Meliputi Perencanaan Pengumpulan Pendistribusian dan Pendayagunaan Serta menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban atas pengelolaan Zakat tersebut.

## 2. Visi dan Misi Organisasi

### a. Visi

Makassar Kota Zakat Berkah Dan Nyaman Untuk Semua.


### b. Misi

- 1) Meningkatkan Kesadaran Muzaki Berzakat, Berinfak dan Bersedekah serta Mengeluarkan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- 2) Mendistribusikan dan Mendayagunakan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya untuk kesejahteraan mustahik.
- 3) Meningkatkan manajemen Baznas yang amanah, Berkeadilan dan Akuntabel.



### 3. Struktur Organisasi dan *Job Description*

#### a. Struktur Organisasi



Sumber : Kantor BAZNAS Kota Makassar, 2019

Baznas Kota Makassar Berada di Bawah Naungan Walikota Makassar yang bertindak sebagai Dewan Pembina. Baznas kota Makassar di pimpin oleh Komisioner yang terdiri sari seorang ketua dan Empat Orang Wakil Ketua, Dimana masing-masing ketua membenahi bidang dan bagian. Bagian pengumpulan di pimpin oleh wakil ketua dengan sebutan wakil ketua I, bidang pendistribusian dan pendayagunaan di pimpin oleh wakil ketua dengan jabatan wakil ketuan II, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh seorang wakil ketua dengan jabatan wakil ketua III, bagian administrasi sumber daya manusia dan umum di pimpin oleh seorang wakil dengan jabatan wakil ketua IV.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**

**Daftar Pengurus BAZNAS Kota Makassar**

**Tabel 4.1**  
Bidang Pengumpulan Periode 2015-2020

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Sultan Talim, M.Si	Kepala Bidang Pengumpulan
2	H. Mahyuddin, SH	Staf Bidang Pengumpulan
3	H. Arifuddin	Staf
4	H. Muh Ramli B	Staf
5	A. Fifi Nurindah Ragani, S.Sos	Staf
6	Fitriany Ramli, SE	Staf
7	Safaruddin, S.pd	Staf
8	Suwarni	Staf

*Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar, 2019*

**Tabel 4.2**  
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Periode 2015-2020

No	Nama	Jabatan
1	H.Abd. Aziz Bennu, S.Ag	Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan
2	Abd. Rahman, S.Th,I	Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
3	Darmawati, S.pd	Staf

*Sumber: Kantor Baznas Kota Makassar, 2019*

**Tabel 4.3**  
Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Periode 2015-2020

No	Nama	Jabatan
1	Ismail Hajjali, SE. M,Si	Kabag Perencanaan, Keuangan dan pelaporan
2	Nabil, SE, I	Staf
3	Dian Pratiwi, SE	Staf

*Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar, 2019*

**Tabel 4.4**

Bidang Administrasi, SDM dan Umum Periode 2015-2020

No	Nama	Jabatan
1	H. Katjong Tahir, SH	Sekretaris
2	Fatmawati, SE	Staf Sekretaris
3	Junaidi, SE.I	Staf
4	Badal Awan, S.Pd	Staf
5	Sudirman	Staf
6	Ahmad Kamsir	Staf
7	Abdi Manheri	Staf

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar, 2019

**Tabel 4.5**

Bidang Satuan Audit Internal Periode 2015-2020

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Darmawati, SE. MM	Kepala Satuan Audit Internal

Sumber : Kantor Baznas Kota Makassar, 2019

*b. Job Description*

Uraian Tugas Unsur Pelaksanaan BAZNAS Kota Makassar  
Periode 2015-2020.

1) Bidang Pengumpulan

Penyusunan Strategi Pengumpulan Zakat ;

- a) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Muzaki;
- b) Pelaksanaan Kampanye Zakat;
- c) Pelaksanaan dan Pengendalian Pengumpulan Zakat;
- d) Pelaksanaan Pelayanan Muzaki;
- e) Penyusunan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pengumpulan;

- f) Pelaksanaan Penerimaan dan Tindak lanjut Komplain atas layanan Muzakki;
- g) Kordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kab/Kota;
- h) Melaksanakan pelayanan dan memberi kemudahan kepada para muzakki;

2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya : Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikordinir oleh wakil ketua II dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut.

- a) Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pendapatan Mustahik.
- c) Membuat kajian kelayakan pendistribusian sesuai dengan norma.
- d) Membuat kelender kegiatan pendidtribusi.
- e) Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana Sosial keagamaan lainnya seperti :

1. Makassar Taqwa.

Bantuan pembangunan masjid/sarana keagamaan, pelatihan DAI, oprasional DAI, bantuan TPQ, dan kegiatan keagamaan.

2. Makassar Sejahtera ( Pengurangan Pengangguran Dan Pelatihan Keterampilan Serta Bantuan Dana Bergulir ).

Peningkatan skill mustahik dan bergulir pengadaan peralatan produktif, dana bergulir wirausaha mikro dan bergulir modal usaha perorangan/kelompok.

3. Makassar Sehat ( Pelayanan Kesehatan Gratis ).

Pengobatan poli gratis, ambulance gratis, oprasi bibir sumbing, oprasi katarak, kesehatan fakir miskin, sunatan massal fakir miskin.

4. Makassar Cerdas ( Pelayanan Pendidikan Gratis )

Bantuan beasiswa anak sekolah dan mahasiswa ( S1 dan S2 ), Bantuan Sekolah madrasah/ponpes, bantuan penghapal al-quran ( hafidz), pelatihan pengurusan jenazah muslim, pelatihan DAI, pelatihan manajemen pengelolaan masjid pelatihan guru TK.

5. Makassar Peduli ( Kemanusiaan / Jaminan Sosial Keluarga ).

Bantuan fakir miskin, bantuan sosial keagamaan, bantuan bedah rumah fakir miskin,

bantuan musaffir, bantuan mualaf, bantuan orang yng dililit hutang dan bantuan bencana fakir miskin.

3) Bagian Perencanaan, keuangan dan Laporan.

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang bagian dan di koordinir oleh wakil Ketua III dari salah satu unsur Komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan Menyusun rencana strategi ( RENSTRA ).
- b) Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan ( RKTA ).
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahun rencana pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagama lainnya.
- d) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS.

4) Bagian Administrasi , Sdm dan Umum

Bagian administrasi, SDM dan umum pimpinan oleh seorang kepala bagian yang dikordinir oleh wakil Ketua IV dari salah satu unsur Komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kota
- b) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS kota
- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kota
- d) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kota

- e) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kota.
  - f) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi kota.
- 5) Satuan Audit Internal.

Satuan audit internal dipimpin oleh seorang auditor dan bertanggung jawab langsung kepada ketua BAZNAS yang mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a) Penyiapan audit
  - b) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas pengugasan ketua BAZNAS kota.
  - c) Penyusunan laporan hasil Audit
- 6) Tata Usaha Pimpinan
- Tata Usaha Pimpinan di pimpin oleh seorang kepala tata usaha yang bertanggung jawab langsung dengan ketua yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum BAZNAS kota .
  - b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kota .
  - c) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kota.

## **B. Gambaran Umum Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan, staf baznas dan mustahiq yg menerima bantuan dana zakat produktif dari badan amil zakat nasional ( BAZNAS ) Kota Makassar. Jumlah mustahik tersebut sebanyak 5 orang. berdasarkan dari data 5 org mustahik tersebut

wawancara diperoleh kondisi informan tentang alamat, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jumlah tanggungan keluarga informan. Gambaran umum informan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut .

Berikut ini merupakan data dari 1 Kabid pendistribusian dan pendayagunaan, staf bidang pengumpulan Baznas Kota Makassar dan 5 informan Mustahik dalam penelitian ini :

**Tabel. 4.5**  
**Data Informan**

No	Nama	Jenis kelamin	Jabatan	Alamat
1	H. ABD Aziz Benu	LK	Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan	Sahabat tiga No. 48
2	Fitri	PR	Staf Pengumpulan	BTN Propo Indah

Sumber : Baznas Kota Makassar dan Hasil Wawancara Mustahik, 2019

**Tabel 4.6**  
**Data Mustahik**

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Nama Usaha	Pekerjaan	Alamat
1	Nurbaya	50	Pr	Warung Munir ( Campuran )	IRT	Jl. Nuri Kel. Mariso Kec. Mariso
2	Halima	39	Pr	Campuran	IRT	Jl. Nuri Lr. 303 Kel Mariso Kec. Mariso
3	Yusnawaty	49	Pr	Nasi Kuning dan Gorengan	IRT	Jl. Nuri Lr. 301 No 37 B Kel. Mariso Kec. Mariso
4	Sardiana	38	Pr	Campuran	IRT	Jl. Sahabat III No. 50 Kecamatan Tamanlanrea
5	A. Muliati	40	Pr	Campuran	IRT	Jl. Sahabat III No. 55 Kecamatan Tamalanrea

Sumber : Baznas Kota Makassar dan Hasil Wawancara Mustahik, 2019



### C. Hasil Penelitian

#### 1. Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Makassar.

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui narasumber dengan melakukan wawancara secara langsung melakukan observasi dan dokumentasi langsung.

Pengelolaan yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar berdasarkan akuntabilitas dan transparan. Pada prinsipnya penerapan pengelolaan zakat menjadi dasar atau aturan yang dipilih berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan pengelolaan. Berdasarkan Wawancara Dengan Ft.

Pencatatan laporan pemberian zakat dan penerima zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar di catat menggunakan metode pencatatan yang setiap orang yang ingin menyetor zakat Di Badan Amil zakat Nasional Kota Makassar harus dicatat di buku kas kemudian dicatat masuk di dalam rekening badan amil zakat nasional dan tidak boleh orang yang menerima zakat tanpa adanya tanda terima. Sudah kejelasan orang yang menerima zakat tanpa adanya tanda terima zakat dari muzakki merupakan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, segala mekanisme harus sesuai yaitu pada saat pemberian zakat harus dicatat, harus di bukukkan demikian juga pada saat mengeluarkan zakat dan memeberikan bantuan kepada mustahik segala sesuatunya harus dicatat siapa orangnya brapa yang diberikan dan dimana alamatnya.( Hasil wawancara )

Ide pemberdayaan zakat, infaq dan sedekah sejatinya sudah lama menjadi wacana nasioanal. Apalagi ditengah kondisi kemiskinan yang terus melanda, negara harus mempunyai solusi untuk menanggulangnya. Maka zakat bisa menjadi solusi ampuh untuk menanggulangnya.

Pada hakikatnya zakat adalah instrumen pemasukan negara yang berasal dari muslim dan disalurkan kemuslim lainnya. Maka zakat sangat potensial diterapkan dinegara mayoritas muslim seperti indonesia. Belum lagi perintah dari Al-Qur'an yang menggandengkan kata shalat dan zakat. Artinya, antara ibadah dan muamalah tidak bisa di pisahkan kehadirannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Baadan Amil Zakat ( BAZNAS) Kota Makassar menyadarkan masyarakat muslim tentang pentingnya pengeluaran zakat secara terus menerus melalui ceramah, menyebarkan brosur, memberikan bukti nyata terkait program kemanusiaan yang telah terelisasikan. Sehingga masyarakat akan sadar pentingnya mengeluarkan zakat sehingga dapat mengoptimalkan dana zakat dan dapat terealisasi dengan melihat potensi zakat masyarakat indonesia yang cukup besar khususnya di Sulawesi Selatan .

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar. Berdasarkan Wawancara Dengan Ft.

*“pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar dilakukan dengan cara mengelola zakat secara baik dan sesuai peraturan yang ada dalam undang-undang pengelolaan zakat. Mengelola zakat dilakukan dengan sangat teliti, membagi sama rata yang diberikan kepada si penerima atau membagi zakat sesuai yang akan diberikan susai keperluan dan keterampilan si penerima zakat, jika si penerima memiliki keterampilan atau mempunyai usaha maka akan diberikan pelatihan dan bantuan modal usaha contohnya yang bisa menjahit akan di berikan pelatihan setelah itu di berikan mesin jahit juga yang memerlukan bantuan modal usaha diberikan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Makassar. Penegelolaan zakat harus sesuai anggaran yang masuk yang diberikan oleh para muzzaki dan di percaya kan kepada BAZNAS untuk mengelolanya dan BAZNAS pula yang dipercaya untuk mengatur penditribusian zakat tersebut”. ( Hasil Wawancara pada tanggal 12 juli 2019 ).*

Penyaluran dana zakat tentu dimulai dengan pengumpulannya dana zakat kemudian disalurkan. Pengumpulan dana zakat dengan cara menunggu kedatangan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya dan adapun cara lain yang dilakukan baznas untuk mengumpulkan zakat ialah kepada naungan, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang berhak mengeluarkan zakat.

Kemudian para muzaki dalam menyalurkan zakat juga dilakukan dengan dua cara, ada langsung datang ke baznas memberikan zakatnya ada juga dengan melakukan transfer rekening ke BAZNAS Kota Makassar.

Alasan muzakki data langsung ke baznas menyetor zakatnya. Berdasarkan Wawancara Dengan Ft.

*“karena masih ada kurang kepercayaannya muzakki sebangian untuk menitip atau mentransfer uang. Juga tidak adanya UPZnya.( Hasil Wawancara Tanggal 12 juli 2019 )*

Menstrasfer ke kantor Baznas Kota Makassar secara langsung ke rekening BAZNAS Kota Makassar yaitu melalui Bank Permata Syariah, Bank Sulselbar, Bni Syariah, Muamalat, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Mega Syariah, CIMB Niaga Syariah, dan Bnk BPR. Berdasarkan Wawancara yang dilakukan Staf Baznas adapun

Sumber-Sumber Dana Zakat Berasal Dari :

- a. Zakat Fitrah dan Zakat Mall
- b. UPZ Mesjid ( Unit Pengumpulan Zakat )
- c. SKPD Profesi ( Satuan Kerja Perangkat Daerah )
- d. Perniagaan.

**Tabel 4.7**

**Jenis Dan Perhitungan Zakat**

No	Jenis Zakat	Nishab	Taksiran Nishab Dalam Rupiah	Waktu	Kadar Zakat
1	Zakat Fitrah	Memiliki kelebihan makanan untuk keluarga dan menjadi tanggungan pada idul fitri	Beras yang biasa di konsumsi Rp 10.000.- x 3,5 ltr Rp35.000,-	Dibayarkan sejak awal hingga akhir ramadhan ( sejak terbenanam matahari s/d sebelum sholat ied )	3,5 liter/ 2,5 kg
2	Zakat Mal	Senilai 85 g	Harga Emas Rp 500.000,- x 85 g = Rp 42,500.000	Setelah berjalan 1 tahun.	2,5%
3	Zakat Profesi	85 gram emas dan 524 kg/ 640 Liter Beras	Harga Emas Rp 500.000.-/g x 85 g = 42,500.000.- Tetapi kalau harga beras Rp. 7.500/kg x 524 = 3, 930.000	Satu tahun / setiap bulan ( 42,500.000.12 ) dan saat diperoleh	2,5%
4	Zakat Perniagaan	Senilai 85 gram Emas	Harga Emas Rp 500.000 gr x 85 gr = 42.500.000	Setelah berjalan 1 tahun	25%

Sebagaimana di ketahui potensi dana zakat dindonesia menjadi tidak kurang 19 triliyun rupiah. Ini adalah angka sangat fantastik untuk dimakasmalkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Agar potensi yang sangat besar tersebut dapat dimakasmalkan.

Mekanisme pengumpulan/ pemungutan zakat yang dilakukan

BAZNAS Kota Makassar Yaitu

*“pertama pengumpulan atau pemungutan secara online Dapat di pilih langsung oleh muzakki antara lain melalu transfer rekening, kedua pihak BAZNAS mengambil zakat dengan cara mendatangi muzakki, ketiga muzakki memberikan zakatnya kepada UPZ-UPZ mesjid nanti UPZ akan menyettor ke*

*BAZNAS, dalam hal ini BAZNAS akan menyediakan layanan jemput zakat. Dengan pengumpulan media telepon, sms atau email. Keempat muzakki dapat membayar secara langsung zakatnya ke kantor BAZNAS. ( Hasil Wawancara Dengan Ft 12 Juli 2019).*

Baznas kota makassar yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pengumpulan dana zakat diindonesia. Setelah pengumpulan dana zakat para muzakki bantuan dari Kementerian Agama Serta Pemerintah Daerah maka Baznas Kota Makassar bertindak sebagai amil berkewajiban mendistribusikan kepada mustahik ( orang yang berhak menerima zakat ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar adalah salah satu lembaga penghimpun zakat yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, selain menghimpun dan menyalurkan zakat salah satu tugas dari Badan Amil Zakat Nasional adalah Memberdayakan zakat untuk para *Mustahik* yang membutuhkan, salah satunya dalam hal perkembangan perekonomian, salah satu program BAZNAS yang berkaitan dengan hal pemberdayaan zakat dalam hal perkembangan ekonomi adalah Makassar Sejahtera/ Sosial Ekonomi dan SDM. Dalam program Makassar Sejahtera/Sosial Ekonomi dan SDM ada empat item salah satunya yaitu Bantuan Modal Usaha. Dalam hal ini Pemberdayaan Zakat dalam Peminjaman Modal Usaha agar dapat terealisasi dengan baik Badan Amil Zakat melakukan beberapa langkah yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan pengawasan (Controlling).

## 1. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Hani Handoko perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan yang memutuskan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Adapun perencanaan pemberdayaan Zakat dalam hal peminjaman modal Usaha telah dilaksanakan tiap satu tahun sekali Untuk itu dalam hal perencanaan sebelum meminjamkan modal Badan Amil Zakat melakukan survey lapangan yang terjun langsung kemasyarakat untuk melihat kondisi masyarakatnya sendiri, atau melakukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di peroleh dari informan sebagai berikut :

Adapun yang membuat perencanaan program pemberdayaan zakat dalam peminjaman modal usaha terhadap perkembangan usaha kecil *mustahik* adalah hasil dari rapat kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yang Di laksanakan Setiap satu Tahun Sekali.

## 2. Pengorganisasian

Pembagian kerja pada Lembaga Amil Zakat Nasional Kota Makassar berdasarkan struktur organisasi, lembaga ini telah membuat struktur organisasi pada saat rapat kerja yang di laksanakan setahun sekali. Struktur organisasi terdiri dari ketua, pimpinan, dan beberapa staf.

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi .pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Perlu diketahui pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar tidak membedakan maupun memisahkan dana zakat dalam peminjaman modal usaha dengan zakat lainnya karena sumbernya sama dari dana ZIS itu sendiri. Zakat itu umum tapi Outpunya dalam dua bentuk bersifat konsumtif dan produktif.

Hasil wawancara dan suervey secara langsung di Kantor Baznas Kota Makassar yaitu cara pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar dengan cara produktif dan konsumtif.

- a. Produktif ialah memberikan bantuan dana kepada para penerima zakat dengan cara cicil tanpa bungan dengan syarat membayar setiap bulannya dana yang diambil. Dengan ini dapat meningkatkan pendapatan para penerima zakat dengan bantuan dari BAZNAS serta mensejahterakan kehidupan para mustahik. Model ini adalah model dari Qadrdhul Hasan yang diambil dari dana infaq.
- b. Konsumtif ialah dengan membagikan dalam bentuk makanan serperti sembako atau kebutuhan pokok. Dan juga dalam bentuk uang untuk dibelikan kebutuhan pokok bagi para mustahik.

Pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif diberikan dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

*Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 Undang Undang Nomor 23 tahun 2011: Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, di lakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan perinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.*

Pola distribusi zakat secara produktif dapat mengambil skema *qardul hasan* dan *Mudharabah*. Pola *qardul hasan* merupakan salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Sementara distribusi zakat secara *Mudharabah* berarti lembaga pengelola zaakat membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada mustahik sebagai pinjaman dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalin yang dibayarkan menurut kesepakatan.

#### 4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.



Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dengan melakukan tinjauan langsung kelokasi dengan melakukan bimbingan-bimbingan dan evaluasi perkembangan usaha mustahiq yang melakukan pinjaman modal untuk usahanya.

Berdasarkan hasil obsevasi di lapangan, para *mustahik* belum memiliki laporan keuangan mengenai kondisi keuangan mereka yang akan di laporkan kepada BAZNAS Kota Makassar. Mereka cukup mendapat pinjaman dan membayar angsuran pada waktu yang di tentukan, pelaporan hanya dilaporkan secara lisan saat pertemuan.

## 2. Penyaluran Dana Zakat produktif di Baznas Kota Makassar.

Tugas dan fungsi bidang pendistribusian dan pendayagunaan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja badan amil zakat nasional provinsi dan badan amil zakat nasional kabupaten/ kota, bahwa bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan startegi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan

1) Pendataan Mustahik

- a) Pendataan mustahik dilakukan dalam rangka penyusunan database mustahik Baznas Kota Makassar.
- b) Pendataan dilakukan lewat kecamatan, Kelurahan dan UPZ Masjid.
- c) Hasil Pendataan dilakukan verifikasi secara langsung lewat kartu keluarga dan KTP.

2) Pendistribusian

- a) Rencana pendistribusian disesuaikan dengan RKAT.
- b) Sebelum pendistribusian terlebih dahulu diverifikasi oleh bagian perencanaan evaluasi dan laporan.
- c) Pengajuan rencana pendistribusian terlebih dahulu disetujui unsur pimpinan minimal 3 orang dengan menggunakan lembar pertimbangan.
- d) Petugas mempersiapkan administrasi yang berkaitan dengan pendistribusian bantuan yang akan diserahkan.
- e) Petugas mencatat barang atau uang pada buku kas atau registrasi barang.
- f) Petugas mendistribusikan uang atau barang kepada pemohon.

g) Petugas menghubungi pemohon untuk keperluan pendistribusian.

h) Jumlah uang atau barang, merek yang distribusikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Unit-unit terkait :

a) Baznas selaku penerima pemohon.

b) Lurah, RW, LPM, UPZ, Camat, Dinas, Sekolah, dan Lembaga lainnya.

c) Warga yang memohon dan atau penerima bantuan.

d) Bendahara penerima/ pengeluaran uang atau barang

e) Pihak terkait lainnya.

4) Prosedur pengajuan bantuan.

a) Diawali dengan permohonan

b) Setelah permohonan diterima oleh BAZNAS, maka di verifikasi sesuai kelayakan

c) Diproses sesuai ketentuan yang berlaku

d) Setelah memenuhi ketentuan maka petugas menghubungi pemohon

e) Pemohon dapat menerima bantuan

f) Diharapkan penerima bantuan mendoakan para muzaki yang telah berzakat.

5) Kriteria penerima Zakat Produktif

a) Warga kota makassar ( KTP/KK)

b) Mempunyai Usaha yang dapat dikembangkan

c) Bersedia diverifikasi kelayakan lapangan

- d) Rekomendasi lurah tentang keberadaan usahanya
- e) Bersedia mengembalikan atau mengansur pinjaman untuk selanjutnya di gulirkan kepada pemohon selanjutnya.
- f) Bersedia menunaikan zakat, infak, dan sedekah bila sudah memenuhi syarat.
- g) Mendanda tangani perjanjian dan kwintasi bukti penerimaan modal usaha.
- h) Dari keluarga yang kurang mampu ( mustahik ).
- i) Dapat membaca al-quran dengan baik.
- j) Bersedia mendoakan orang yang berzakat ( muzzaki ) saat menerima bantuan.

Sistem penyaluran dana zakat yang dilakukan harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama dalam masalah perekonomian sosial. Baik itu BAZ atau LAZ harus memiliki misi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat kecil. Maka dari itu banyak dana yang dihimpun, maka semakin banyak pula untuk disalurkan kepada masyarakat kecil, dan hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Oleh karna itu di bidang pendistribusian dan pendayagunaan di baznas kota makassar mempunyai program makassar sejahtera di mana makassar sejahtera mempunyai program yaitu dana bergulir/ zakat produktif ( Bantuan Modal Usaha Kepada Mustahik ) yang memerlukan bantuan modal usaha (soemitra : 2009) .

Dan Sejak kapan zakat produktif berjalan di BAZNAS kota makassar dan apakah sudah banyak yang mengikuti program zakat produktif tersebut .

*“sudah sejak awal adanya zakat produktif sebelum ada BAZNAS masih BAZ ada memangmi perbedayaan tersebut. Dan zakat produktif dibaznas kota makassar sudah berjalan 10 tahun, sudah banyak yang mengikuti program zakat produktif tersebut tetapi tidak di bukukan dan yang mengikuti program tersebut ada dikecamatan mariso, tamanlanrea dan lain-lain”. ( Hasil Wawancara Dengan AAB pada tanggal 10 juli 2019 )*

BAZNAS sendiri bersinergi dengan pemerintah dan kementrian agama untuk mensosialisakan program BAZNAS di bidang pendistribusian dan pendayagunaan dimana salah satu program baznas yaitu zakat produktif adalah bantuan modal usaha kepada mustahik Dan siapa yang berhak menerima bantuan zakat produktif serta nominal yang diberikan baznas kota makassar kepada mustahik.

*“yang berhak menerima zakat produktif yaitu delapan Asnaf dan bantuan modal usaha yang di berikan 1 juta sampai 5 juta kepada mustahik. Dan baznas kota makassar melakukan pengawasan dengan bimbingan, evaluasi serta sosialisasi sebelum mendapatkan batuan modal usaha tersebut. Mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha sekarang sudah menjadi muzakki. (Hasil Wawancara Dengan AAB pada tanggal 10 juli 2019)*

Menurut bapak H. Aziz Bennu selaku kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk pemnfaatan dana zakat produktif itu harus sesuai 8 asnaf, sehingga bisa meminimalisir masyarakat yang benar-benar miskin dan tepat sasaran untuk mengetaskan kemiskinan dikota makassar. Adapun sistem penyaluran dana zakat produktif di baznas Kota makassar.

*“Adapi mustahik yang datang langsung ke kantor baznas Bermohon dan datang langsung ke kantor baznas setelah itu lengkapi persyaratan yang di berikan baznas ke pemohon dan akan di revikasi oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan setelah itu bidang pendistribusian dan pendayagunaan terjun langsung kelapangan melihat usaha mustahik sebelum diberikan bantuan modal usaha tersebut setelah itu baznas kota makassar akan memberikan bantuan modal usaha tersebut langsung kepada mustahik secara kes. Sebelum diberikan bantuan modal usaha kepada mustahik ada akad ( perjanjian ) terlebih dahulu yang diberikan materi 6.000 dan di tanda tangani oleh mustahik.dan mustahik akan mengembalikan dana tersebut dengan cicil selama 10 bulan misalnya mustahik mengambil 3 juta berarti mustahik mengembalikan setiap bulan 3 ratus ribu ke baznas tanpa ada bunga. Apa bila tidak dikembalikan maka baznas kota makassar membawa perkara tersebut ke pengadilan. Adapun landasanya hukum oprasionalnya dalam pelaksanaan zakat produktif yaitu SPOnya BAZNAS Kota Makassar, UUD 23 Tahun 2011, UUD 25 Tahun 2014 dan 14 Tahun 2014”. ( Hasil Wawancara Dengan AAB Pada tanggal 10 Juli 2019 ).*

Melalui informan pertama yang disampaikan oleh bpk H.Aziz Benu selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan dapat diketahui bahwa zakat produktif di baznas kota makassar sudah lama ada sekita 10 tahun telah ada pemberdayaan tersebut. Dan telah banyak yang mengikuti program tersebut tetapi tidak di bukukan. Dan juga dapat di ketahui bahwa efektivitas pendayagunaan zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi ialah yang berhak menerima bantu zakat produktif yaitu 8 asnaf sehingga dapat mengurangi kemiskinan dengan adanya bantuan modal usaha tersebut yang diberikan kepada mustahik. Melalui sistem penyaluran di baznas kota makassar, Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif di baznas dapat meminilisir masyarakat yang benar miskin dengan bantuan tersebut.

### 3. Peningkatan pendapatan Usaha Kecil Mustahik

Peningkatan usaha merupakan suatu bentuk usaha agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik untuk menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju. Untuk perkembangan usaha mustahik sendiri awal usahanya dari modal sendiri dan bersaing dengan para penjual yang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak satu sama lainnya.

Adanya bantuan modal usaha dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar ini dapat membantu proses dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mustahik karna adanya tambahan modal usaha dari BAZNAS Kota Makassar tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Informan mustahik BAZNAS Kota Makassar yang mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif biasanya kebanyakan Informan usahanya mengalami peningkatan sebanyak 5 Mustahik ibu nurbaya, ibu Halima, Ibu Yusnawaty, Ibu sardiana, Ibu A.Muliati.

*“saya usaha campuran sebelum mengambil zakat produktif ada memangmi usaha saya dan sejak 2017 saya sudah mengikuti program tersebut dan mengambil modal usaha sudah sebanyak 2 kali mengikuti program tersebut. Saya mengikuti program tersebut karna tidak berbunga dan modal saja yang saya kembali tidak seperti Koprasi, saya mendapatkan bantuan dana modal usaha yang pertama senilai 3 juta dan yang kedua 5 juta sebelum saya mengikut program tersebut pendapatan saya perhari 100.000 setelah mengambil pendapatan saya 500.000 tetapi kadang juga lebih kadang juga kurang tergantung dari bnyaknya pelanggan tetapi penghasilan saya perbulan meningkat . Setelah mengikuti program tersebut pendapatan*

saya meningkat setiap bulannya, saya mendapatkan bimbingan 1x saat mengambil. Jika saya mengambil 3 juta saya membayar 3 ratus tiap bulan selama 10 bln, Saya membayar cicil perbulan selama 10 bln . Program zakat produktif di baznas kota makassar ini sangat bagus untuk usaha seperti saya karna dapat membatu kami masyarakat kecil dalam penambahan modal usaha kami dan mudah-mudahan program zakat produktif akan terus ada dan bisa lebih di tingkatkan itu harapan saya kepada BAZNAS Kota Makassar”. ( Hasil Wawancara Dengan NB pada tanggal 15 juli 2019 )

Selanjutnya wawancara ke informan kedua

“saya usaha campuran dan mengambil bantuan modal usaha di baznas kota makassar sudah sejak 2015. Saya meminjam di baznas kota makassar karna tidak berbunga, pertama saya mengambil bantuan modal usaha tersebut sebanyak 3 juta, 3 juta, 5 juta dan 5 juta. Saya mengambil dengan cicil perbulan selama 10 bulan jika saya meminjam 5 juta maka saya harus mengambalikan setiap bulannya 300.000 rupiah ke baznas kota makassar. Saya sangat merasakan sekali peningkatan pendapatan saya setelah mengambil bantuan modal usaha tersebut sebelum saya mengambil bantuan modal usaha tersebut perhari saya dapatkan 300.000 tetapi setelah saya mengambil modal usaha tersebut kadang 500.000 juga biasa 800.000 atau bahkan 1 juta tapi kadang juga menurun penghasilnya . saya juga mendapatkan bimbingan 1x. Saran saya semoga BAZNAS Kota Makassar bisa memberikan bantuan modal usaha ke mustahik lebih dari 5 juta supaya bisa lebih lagi meningkat pendapatan mustahik. Program zakat produktif di BAZNAS Kota Makassar sangat membantu saya dan masih perlu bimbingan ke mustahik” . ( Hasil Wawancara Dengan H pada tanggal 15 juli 2019 )

Selanjutnya Wawancara Informan ketiga

“usaha saya nasi kuning dan gorengan saya mengikuti program zakat produktif sudah dari 2017 berarti saya sudah mengikuti program tersebut sebanyak 3 kali. Saya sangat senang mengikuti program tersebut karna tidak ada bunga. Saya mengambil bantuan modal usaha sebanyak 3 kali dan saya di berikan yang pertama bantuan modal usaha tersebut 3 juta 5 juta dan 5 juta di bayar selama 10 bulan dan di bayar perbulan misalnya saya mengambi 3 juta maka setiap bulanya saya mengambalikan 300.000 rupiah. Saya sangat terbantu dengan adanya program tersebut krn perbulan usaha saya meningkat yang dulunya saya perhari hanya bisa mendapatkan penghasilan 200.000 ribu perhari sekarang saya bisa mendapatkan 500.000 bahkan 1 juta perhari dan tergantung banyaknya pelanggan. Saya sangat setuju dengan adanya program zakat produktif Di



*Baznas karna bisa membantu rakyat seperti saya dan harapan saya program tersebut lebih ditigkatkan kepada msutahik” .  
( Hasil Wawancara Dengan Ys pada tanggal 15 juli 2019 )*

*Selanjutnya Wawancara Informan keempat*

*“ usaha saya campuran dan saya mengikuti program tersebut sudah sejak tahun 2017 saya mengikuti programnya BAZNAS karena tidak adanya bunga hanya pengembalian modal, sya mengambil modal usaha sebnyak 3 juta dan 5 juta dua kali saya mengambil modal usaha di BAZNAS Kota Makassar. Dengan adanya program tersebut sangat membantu saya dalam pendapatan saya sebelum saya meminjam modal usaha tersebut pendapatan saya hanya 300.000 perhari setelah mengambil 600.000 bahkan saampai 1.500.000. mengembalikan dengan dicicil selama 10 bulan di BAZNAS, saran saya Baznas Kota Makassar memberi tanda kepada tempat usaha mustahik yang meminjam modal usaha”. ( Hasil Wawancara SR pada tanggal 15 juli 2019 )*

*Selanjutnya wawancara kelima*

*“ usaha sya campuran dan sejak 2018 saya mengukit program zakat produktif mengapa saya mengambil bantuan modal usaha di baznas kota makassar karena tidak ada bunga dan mengambalik modal usaha tersebut selama 10 bulan dengan cicil perbulan jika saya mengambil 5 juta maka saya mengambalikan 500.000 perbulan selama 10 bulan. Bantuan yang saya pernah pinjam 5 juta dan yang kedua 5 juta. Saya mengikuti program tesebut di baznas kota makassar pendapat saya meningkat yang dlunya pendapatan saya 200.000 perhari sekarang 500.000 perhari tapi tidak menetu tapi setidaknya pendapatan saya meningkat. Saya mendapatkan bimbigan 1x. Di tingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kota makassar”.( Hasil wawancara Dengan AM pada tanggal 15 juli 2019 )*

Dari wawancara terhadap informan diatas, setelah mendapatkan bantuan modal usaha dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar, semua mustahik itu mengalami perkembangan dan peningkatan dalam usahanya. Maka dari itu mustahik harus mempunyai strategi untuk bersaing dengan usaha lain juga mustahik harus berkreasi untuk membuat usaha baru yang dapat menarik pelanggan, supaya usahanya bisa lebih maju dan megalami

peningkatan dalam penjualannya. mustahik juga mempunyai kendala yang dihadapi meskipun tidak terlalu serius namun berdampak pada mustahik yaitu salah satunya naik turunnya barang di pasaran, banyaknya alfamart dan indomart, di batasnya pinjaman modal, dan masalah rentah waktu pencairan.

Di era sekarang ini persaingan semakin ketat banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia dan semakin mencekik usaha-usaha kecil, sehingga butuh inovasi-inovasi untuk tetap bisa mempertahankan usahanya. Demikian halnya dengan usaha *mustahik* perlu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk tetap mempertahankannya, maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar melakukan bimbingan kepada mustahik dan mengevaluasi mustahik tentang manajemen usaha agar nantinya tetap bisa berkembang meski banyak pesaing-pesaing di luar sana.

#### 4. Peningkatan Pendapatan Mustahik Setelah Mendapatkan Dana Zakat Produktif.

Usaha maupun bekerja merupakan senjata ampuh yang utama dalam menangani atau mengentaskan kemiskinan, karena dengan bekerja orang-orang mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satunya dengan mendirikan usaha kecil. oleh karena itu, dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar ada perubahan pendapatan mustahik yang diterima.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap informan mustahik BAZNAS Kota Makassar yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif bahwasanya informan mengalami peningkatan dalam pendapatan sebanyak 5 mustahik yaitu : ibu nurbaya, ibu Halima, Ibu Yusnawaty, Ibu sardiana, Ibu A.Muliati. *disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar.*

Rencana Penerimaan Dana Dalam Indikator Kinerja Kunci tahun 2017, rencana target pengumpulan BAZNAS Kota Makassar sebesar **8,6 Miliar rupiah**, dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

Rencana Target Dana RKAT Pengumpulan BAZNAS Kota Makassar Tahun 2017

Jenis Dana	Target RKAT 2017 ( rencana kerja dan anggaran tahunan )
<b>Zakat Maal</b>	<b>3.337.000.000</b>
Zakat Maal Perorangan	1,012,936,400
Zakat maal Badan/ Zakat Fitarh	2,324,063,600
<b>Infak/sedekah</b>	<b>4.000.000.000</b>
Infak/ sedekah	4.000.000.000
<b>Dana sosial keagamaan lainnya</b>	<b>1.260.000.000</b>
Hibah/APBD	1.000.000.000
Bagi hasil	10.000.000
Sumbangan/dana sosial lainnya	250.000.000
<b>Total</b>	<b>8.579.000.000</b>

Rencana Penerimaan Dana Dalam Indikator Kinerja Kunci tahun 2018, rencana target pengumpulan BAZNAS Kota Makassar sebesar **16,364 Miliar rupiah**, dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

Rencana Target Dana RKAT Pengumpulan BAZNAS Kota Makassar Tahun 2018

Jenis Dana	Target RKAT 2018
<b>Zakat maal/profesi</b>	4.812.000.000
Zakat maal profesi/perorangan	3.436.000.000
Zakat maal badan	1.376.000.000
Zakat fitrah	6.600.000.000
<b>Infak/sedekah</b>	2.734.600.000
Infak perorangan	2.329.600.000
Infak badan	405.000.000
<b>Dana sosial keagamaan lainnya</b>	2.200.000.000
Hibah/APBD	2.000.000.000
Csr dan PKBL perusahaan	2.00.000.000
<b>Total</b>	<b>16.346.600.000</b>

**Tabel 4.10**

Daftar Rekapitulasi Penyaluran dana Zakat , Infak dan  
Sedekah dari Bulan Januari – Desember 2017.

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>JUML. SASARAN</b>	<b>JUML. DANA (Rp.)</b>	
1	Bantuan Paket Senyum Dhuafa	24 KK	Rp	8.400.000
2	Bantuan Paket Senyum Dhuafa	24 KK	Rp	8.400.000
3	Bantuan Modal Usaha Bergulir	10 KK	Rp	10.000.000
4	Bantuan Kesehatan Kepada Usamah Kadir	1 ORANG	Rp	1.000.000
5	Bantuan Beasiswa Insidentil An. Nurfadillah	1 ORANG	Rp	500.000
6	Bantuan Musafir	1 ORANG	Rp	200.000
7	Bantuan Paket Senyum Dhuafa	24 KK	Rp	8.400.000
8	Bantuan Kebakaran Di Kel. Baraya Bontoala 30 Kk	30 KK	Rp	5.600.000
9	Bantuan Paket Senyum Dhuafa	24 KK	Rp	8.400.000
10	Bantuan Paket Senyum Dhuafa	24 KK	Rp	8.400.000
11	Bantuan Paket Senyum Dhuafa	24 KK	Rp	8.400.000
12	Pemberian Paket Sembako Petugas Kebersihan	2500 Orang	Rp	275.000.000
13	Bantuan Kepada Prasejahtera 15 Kec.	1830 Orang	Rp	732.000.000
14	Bantuan Kepada Penyandang Cacat	205 Orang	Rp	82.000.000
15	Bantuan Kepda Muallaf , Musafir	70 Orang	Rp	42.000.000
16	Bantuan Kepada Anak Yatim Piatu (Buka Puasa)	350 dari 7 Panti	Rp	38.500.000
17	Operasional Ambulans	3 Unit Ambulans	Rp	18.027.421
18	Bantuan Hafidz Bulan Ramadhan	1 Orang	Rp	5.000.000
19	Bantuan Beasiswa Sma Dan Perg.Tinggi	43 Orang	Rp	48.000.000
20	Bantuan Paket Senyum Dhuafa	28 KK	Rp	9.800.000
21	Bantuan Paket Senyum Dhuafa	28 KK	Rp	9.800.000
22	Bantuan Kebakaran Di Kelurahan Mariso	6 KK	Rp	3.780.000
23	Pemberian Sembako & Pengobatan Gratis Tallo	170 KK	Rp	24.200.000
24	Bantuan Paket Senyum Dhuafa September 17	28 KK	Rp	9.800.000
25	Pemberian Sembako & Pengobatan Gratis	150 KK	Rp	22.200.000

	Macc.Som			
26	Pemberian Sembako & Pengobatan Gratis Bungaeja	150 KK	Rp	22.200.000
27	Pemberian Sembako & Pengobatan Gratis Kel.Lette	170 KK	Rp	20.600.000
28	Bantuan Paket Senyum Dhuafa Oktober 17	28 KK	Rp	9.800.000
29	Bantuan Kebakaran Di Kel. Buntusu Kec. Tamalan	1 KK	Rp	1.500.000
30	Bantuan Sembako Bagi Mustahik Se Kota Mks	410 KK	Rp	45.100.000
31	Pendistribusian Upz Mesjid Nurul Ilmi	92 KK	Rp	41.600.000
32	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Km	520 Anak	Rp	131.250.000
33	Bantuan Pelunasan Utang Karpet Mesjd Al-Ihklas	1 Mesjid	Rp	10.430.000
34	Bantuan Penyelesaian Studi An. Safaruddin	1 ORANG	Rp	500.000
35	Pembagian Sembako Di Mesjid Darul Falah M.Upa	150 KK	Rp	18.900.000
36	Bantuan Pembangunan Mesjid Babussalam Cambaya	1 Mesjid	Rp	12.000.000
37	Pelatihan Da'i Se Kota Makassar	40 Org	Rp	99.000.000
38	Pembagian Sembako Di Mesjid Babussalam Cambaya	150 KK	Rp	18.900.000
39	Sunatan Massal Gratis	150 Anak	Rp	57.000.000
40	Pembagian Sembako Di Mesjid Hikma li Bara- Baraya	150 KK	Rp	18.900.000
41	Pelatihan Pengurusan Jenazah Se Kota Makassar	80 ORANG	Rp	119.520.000
<b>JUMLAH =</b>			<b>Rp</b>	<b>2.015.007.421,00</b>

**Tabel 4.11**

Daftar Rekapitulasi Penyaluran dana Zakat , Infak dan  
Sedekah dari Bulan Januari – Desember 2018.

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>JUML. SASARAN</b>	<b>JUML. DANA (Rp.)</b>
1	Pelaksanaan Kegiatan dilokasi Zakat Community Development	Masy.Cambayya	Rp 62.340.000
2	Kegiatan Bina Sehat dan Bina Sejahtera di Mesjid Nrl Ilmi	Mustahik UPZ N.Ilmi	Rp 6.450.000
3	Transport Tim Verifikasi Calon Penerima Bantua Bulanan	Tim Verifikasi	Rp 1.350.000
4	Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK	28 KK Mustahik	Rp 13.120.000
5	Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK	28 KK Mustahik	Rp 13.120.000
6	Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK	28 KK Mustahik	Rp 13.120.000
7	Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK	28 KK Mustahik	Rp 26.240.000
8	Bantuan Fakir Miskin 15 Kec. 153 Kel.	1530 Orang	Rp 612.000.000
9	Bantuan Fakir Miskin di Ktr. Baznas 396 Orang	395 Orang	Rp 161.200.000
10	Bantuan kepada Petugas Kebersihan Kec dan Petugas Drainase	2750 orang	Rp 275.000.000
11	Bantuan Buka Puasa bersama anak Panti Asuhan	5 Panti Asuhan	Rp 29.650.000
12	Bantuan Sembako berupa beras kepada Yayasan	10 karung	Rp 2.200.000
13	Bantuan Penyandang Disabilitas se Kota Makassar	160 Orang	Rp 64.000.000
14	Bantuan Muallaf	50 Orang	Rp 37.500.000
15	Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK	28 KK Mustahik	Rp 13.120.000
16	Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK	28 KK Mustahik	Rp 13.120.000
17	Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK	28 KK Mustahik	Rp 13.120.000
18	Bantuan Kepada Mustahik Mesjid Nurul Muhajirin Mallengkeri	9 KK	Rp 8.500.000
19	Bantuan untuk Lombok	Masyarakat Lombok	Rp 25.000.000

20	Bantuan untuk Lombok	Masyarakat Lombok	Rp 5.350.000
21	Bantuan Kepada Mustahik Mesjid Al-Furqon Minasa Upa	21 KK Mustahik	Rp 8.400.000
22	Bantuan Kepada Mustahik Mesjid Syuhada Bonto Biraeng	17 KK Mustahik	Rp 6.800.000
23	Bantuan Kepada Mustahik Mesjid Darul Muttaqin Minasa Upa	84 KK Mustahik	Rp 41.400.000
24	Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK	28 KK Mustahik	Rp 13.120.000
25	Bantuan Sembako dan Pengobatan Gratis di Kel. Bunga Eja beru Kec. Tallo	150 KK Mustahik	Rp 23.415.000
26	Bantuan Sembako dan Pengobatan Gratis di Kel. Kampung Buyang Kec. Mariso	150 KK Mustahik	Rp 23.200.000
27	Bantuan Sembako dan Pengobatan Gratis di Kel. Bara-baraya Selatan Kec. Makassar	150 KK Mustahik	Rp 23.460.000
28	Bantuan Sembako dan Pengobatan Gratis di Kel. Sinrijala Kec. Panakkukang	150 KK Mustahik	Rp 23.800.000
29	Bantuan Sembako dan Pengobatan Gratis di Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah	150 KK Mustahik	Rp 24.650.000
30	Bantuan Gempa Tsunami Palu	Masyarakat Palu	Rp 15.000.000
31	Bantuan Bulanan Mustahik selama satu tahun 28 KK	28 KK Mustahik	Rp 14.620.000
32	Bantuan Penerbitan buku 'Toraja, Tongkonan dan Kerukunan'		Rp 2.000.000
33	Bantuan Kepada Mustahik Mesjid Darul Falah Minasa Upa	15 KK Mustahik	Rp 18.000.000
34	Bantuan Pengadaan Tenda dan Kursi Duka	4 Paket	Rp 50.000.000
35	Pelatihan Pengurusan Jenazah Muslim	40 Orang	Rp 64.240.000
36	Penyaluran Zakat Fitrah		Rp 5.218.424.347
37	Bantuan Pelatihan Mesjid Nurul Ilmi UNM	1 Paket	Rp 26.754.000
<b>JUMLAH =</b>			<b>Rp 6.992.783.347</b>



#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah informan 7 orang yang mempunyai pertanyaan 2 berbeda dan 5 mempunyai pertanyaan yang rata-rata sama. BAZNAS Kota Makassar sudah cukup maksimal dalam pengumpulan pengelolaan dan pendistribusian. Maka dari itu Pengelolaan Di Baznas Kota Makassar sudah sesuai dengan peraturan UUD 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kehadiran Badan Amil Zakat nasional salah satu pendorong terciptanya distribusi pendapatan yang merata diantara muzakki dan mustahik. Badan amil zakat juga pendorong adanya perubahan pemikiran muzakki dan mustahik mengenai penyaluran zakat semula hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ( Konsumtif ), bergeser dengan adanya program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Maka dari Baznas Kota Makassar Mempunyai Program Zakat Produkti dimana Zakat Produktif adalah pemberian Modal Usaha kepada Mustahik yang mempunyai usaha atau yang baru mau memulai usaha tetapi kekurangan modal.

Zakat produktif diberikan berdasarkan kebutuhan rill mustahik saat akan menerima dana zakat. Di gunakan untuk membantu usaha mikro mustahik yang berjalan sebelumnya sehingga digunakan untuk tambahan modal usaha.

Sistem penyaluran zakat produktif yang dilakukan harus mampu mengangkat taraf hidup masyarakat terutama dalam masalah perekonomian sosial. Program zakat produktif sangat berguna dan tepat guna untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik karena dari BAZNAS

Kota Makassar selalu memprioritaskan kebutuhan mustahiknya. Oleh karena itu, zakat produktif ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik.

Badan Amil Zakat menyalurkan zakat dengan memberikan bantuan keuangan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman bebas bunga. Karena dengan hal ini dapat membantu mustahik yang berpendapatan rendah dan mustahik yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usaha bisnis agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan.

Mustahik juga mempunyai kendala dalam penjualan Rata-rata yang kendala yang di hadapi oleh mustahik adalah persoalan percairan dana, terkadang mustahik harus menunggu lama untuk melakukan pencairan, dan jumlah pinjaman juga di batasi hanya maksimal pinjaman Rp 5.000.000, serta kendala yang sering di hadapi oleh mustahik adalah harga barang di pasaran tidak menentu kadang naik dan kadang turun, jadi mustahik susah untuk memprediksi. Dan zaman sekarang rata-rata pembeli lebih senang untuk berbelanja di indomart atau di alfamart dibanding di toko-toko kecil. Karena mempertimbangkan harga yang lebih murah dan lebih banyak pilihan.

Ada 5 usaha campuran dan warung yang mengalami peningkatan pendapatan dan dapat bersaing dengan pedangan lainnya artinya dengan adanya program zakat produktif tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.

Dari daftar rekapitulasi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah tahun 2017 dapat dilihat bahwa penyaluran dana dilakukan pihak BAZNAS ( Badan Amil Zakat nasional ) Kota Makassar Belum selesai Target. Didalam RKAT Tahun 2017 Pihak BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ) Kota Makassar Merencanakan Penyaluran dana sebesar Rp **8.579.000.000 Miliar Rupiah**, Namun realisasinya dana yang tersalurkan sejumlah **2.015.007.421,00 Miliar Rupiah**.

Untuk Realisasinya Program Penyaluran dan Pendayagunaan tahun 2018 dapat dilihat pada daftar rekapitulasinya penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari bulan januari sampai dengan desember 2018. Pada tahun 2018 daftar rekapitulasi penyaluran dana zakat, infak, sedekah dapat kita lihat bahwa penyaluran dana yang dilakukan pihak BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ) Kota Makassar juga belum sesuai Dengan target yang direncanakan. Di dala RKAT tahun 2018 Pihak BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ) Kota Makassar Merencanakan Penyaluran dana sebesar **16.346.600.000 Miliar Rupiah**, dan realisasi dana yang dapat tersalurkan **Rp 6.992.783.347 Miliar Rupiah**. Walaupun penyaluran dana tahun 2017-2018 belum sesuai target, dalam hal ini BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ) Kota Makassar cukup mengalami peningkatan karena pada tahun 2017 penyaluran dana kurang daro 50% dari RKAT 2017 sedangkan pada tahun 2018 BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ) Kota Makassar mampu menyalurkan sebanyak 50 % dari RKAT tahun 2018 artinya Mustahik yang dibantu pada tahun 2018 juga meningkat.

Hasil Penelitian dari Yoghi Citra Pramata pada tahun 2015 yang berjudul Peran Zakat Dalam penanggulangan Kemiskinan ( Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat ), dan hasil penelitian Yoghi Citra Pramata yaitu Untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang di peruntukan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Poses pendampingan mencakup, perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehinggalan dapat meningkatkan produktivitas usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat kecil.

Sedangkan pada penelitian saya pada Tahun 2019 yang berjudul Implementasi penyaluran dana zakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat kota makassar ( Studi Kasus masyarakat yang menerima zakat produktif ) yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Makassar sudah cukup maksimal dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Penyaluran dana Zakat produktif sangat baik bagi masyarakat kecil. Dan 5 usaha kecil mustahik mengalami peningkatan pendapatan. Tetapi mustahik harus mempunyai strategi bersaing dan mengembangkan usahanya. Program baznas tersebut telah berhasil mengembangkan usaha kecil mustahik dan meningkatkan

perekonomian mustahik dan meningkatkan pendapatan usaha kecil masyarakat.

Dari hasil penelitian keduanya sama-sama ingin mengetahui bagaimana zakat produktif di Baznas dalam mengatasi kemiskinan dan bagaimana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kecil dalam berwirausaha dengan adanya program baznas yaitu makassar sejatera . Serta ingin mengetahui bagaimana pengelolaan, pengumpulan serta pendistribusianya BAZNAS ke Masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Makassar Pada Tahun 2017-2018. Pada Tahun 2017 penyaluran dana zakatnya sebesar 8.579.000.000 Miliar rupiah, namun yang realisasinya dana yang tersalurkan sejumlah 2.015.007.421,00 Miliar rupiah sedangkan pada tahun 2018 Baznas Kota Makassar Merencanakan Penyalurannya dana Sebesar 16.346.600.000 Miliar rupiah, dan realisasinya dana yang tersalurkan 6.992.783.347 Miliar Rupiah.

Dengan adanya program zakat produktif di BAZNAS Kota Makassar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat kecil dikota makassar dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, dan program BAZNAS tersebut berhasil dalam peningkatan perekonomian *Mustahik* karena yang dulunya *Mustahik* sekarang sudah tidak lagi termasuk dalam *Mustahik* bahkan sudah ada yang menjadi *Muzaki*. Pendistribusian BAZNAS Kota Makassar sesuai dengan 8 asnaf dan pengelolaan di Baznas Kota Makassar memakai aturan UUD 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

## B. Saran

### 1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS Kota Makassar )

Bagi BAZNAS Kota Makassar bantuan berupa modal harus disertai pengawasan yang konsisten dalam 2 kali sebulan, karena pendampingan dan pengawasan kepada para msutahik perlu dilakukan agar dapat berjalan dan terus berkembang usahanya., serta sosialisasi zakat perlu dikembangkan tidak hanya pendayagunaan saja tetapi juga penghimpunan dana juga. Dan juga harus sesiau dengan RKATnya Penyalurannya.

### 2. Bagi Mustahik

Bagi mustahik dalam menggunakan dana zakat produktif agar benar-benar untuk usaha dan serius dalam menekuni usahanya, supaya bisa berkembang lagi dan lebih meningkatkan taraf perekonomiannya.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penulis menyarankan untuk lebih banyak lagi Referensi.



## Daftar Pustaka

- Anonim, 2011. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. Jakarta.
- Spink Arum, 2016. *Ramadhan Usah kau Pergi*. The Phinisi Press Yogyakarta. Jalan Golo, Gang Nanggolo No.36 A Yogyakarta.
- Achmad Subianto, 2004. *Shadaqah, Infak, dan Zakat* (Jakarta: Yayasan yang Bermula Dari Kanan).
- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faqih Bahtia Sukri, 2018. *Analisis Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia*. Yogyakarta BPFE.
- Kukuh Dwi Agustina, 2017. *Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kebumen Tahun 2015*. Skripsi. Fakultas Syari`Ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Muhammad Nasrul, 2016. Analisis efektifitas penerimaan dan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi. *Jurnal Perdagangan, industri dan moneter* vol.4.
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant, 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nazir, 2010. "Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara." Tesis. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Risnawati, 2018. *Kajian Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Di Baznas Provinsi Sulawesi Selatan*. skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar.
- Soemitro, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi Ravika Aditama, Jakarta.
- Suharno, 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.



Siti Mardiah, 2018. Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam UIN Raden Fatah Palembang. *Jurnal I-Finance* Vol. 4.

Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.

Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, 2009. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.

Yoghi Citra Pratama, 2015, PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) UIN Syarifhidayatullah Jakarta. *Jurnal of Tauhidinomics*. vol 1.

Yusuf Wibisono, 2015. *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana Prenadamedia Group 2015).

Zaky Ramadhan, 2016, *Peran Baznas Dalam Pengetasaan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[http://www.baznasmakassar.com/?p=hal\\_ekonomi](http://www.baznasmakassar.com/?p=hal_ekonomi)

BPS ( Badan Pusat Statistik ) <https://www.bps.go.id>





**LAMPIRAN**



BAZNAS KOTA MAKASSAR



Gambar Wawancara Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan  
Tanggal 10 Juli 2019



Gambar Wawancara Bidang Pengumpulan Baznas Kota Makassar 12 Juli 2019



Gambar Wawancara Mustahik Tanggal 15 Juli 2019



Gambar Wawancara Mustahik Tanggal 15 Juli 2019



Gambar Wawancara Mustahik Tanggal 15 Juli 2019



Gambar Wawancara Mustahik Tanggal 15 Juli 2019



## Daftar pertanyaan

<p>Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sejak kapan program zakat produktif berjalan dan brapakah mustahik yang sudah mengikuti program tersebut ?</li><li>2. Siapa saja yang berhak menerima bantuan dana zakat produktif dan brapa nominal yang di berikan kepada mustahik ?</li><li>3. Bagaimana pengawasan dari lembaga pengelola zakat terhadap mustahik dari zakat produktif ?</li><li>4. Bagaimana sistem pembayaran ?</li><li>5. Brapa lama jangka waktu pengembalian dana ? apa sj kendalanya mustahik ? dan bagaimana sistem pengembaliannya</li></ol>
---	---



Staf Pengumpulan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana peneglolaan zakat di baznas Kota makassar ? dan dari mana saja sumber-sumber zakat berasal ?</li><li>2. Apa alasan muzaki datang langsung ke baznas menyetor zakatnya ?</li><li>3. Bagaimana mekanisme pengumpulan/ pemungitan zakat yang dilakukan baznas kota makassar ?</li></ol>
------------------	---



MUSTAHIQ

1. Sejak kapan bapak/ibu mengikuti program tersebut ? dan kenapa bapak/ibu mengikuti program tersebut ?
2. Berapa bantuan dana yang bapak/ibu dapatkan ?
3. Bagaimana keuntungan yang didapatkan perbulan sebelum menerima zakat produktif dan sesudah menerima zakat produktif ?  
Bagaimana kondisi pendapatan bapak setelah mengikuti program zakat produktif dilembaga ?
4. Apakah mendapatkan bimbingan dari lembaga zakat ? dan apakah wajib lapor dan berapa jangka waktunya ?
5. Apa kekurangan dan kelebihan yang bapak/ibu rasakan selama mengikuti program tersebut ? dan apa harapan untuk lembaga dari msutahik ?

## BIOGRAFI PENULIS



**ASMIRA** dilahirkan di Timika pada tanggal 06 Agustus 1996, dari pasangan Ayahanda Abd. Talib dan Ibunda Hj. Tika. Penulis merupakan anak ke Tiga dari empat bersaudara. Penulis masuk sekolah dasar tahun 2003 di SD Inpres Sempan Barat Kabupaten Mimika dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama (2009), penulis melanjutkan pendidikan di SMP Yapis Kabupaten Mimika dan tamat pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Timika dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan iringan do'a restu dari orang tua dan saudara, kerabat serta teman-teman seperjuangan di bangku kuliah, terutama dosen Ekonomi Pembangunan. Perjuangan panjang penulis dalam mengikuti perguruan tinggi dapat berhasil dengan tersusunnya Skripsi yang berjudul "Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar ( Studi kasus Masyarakat Yang Menerima Zakat Produktif )".